

PENGELUARAN DANA KAMPANYE-PEMBATASAN

2024

Kpt 754 Tahun 2024, 6 Lembar

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR 754 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta hasil rapat pleno KPU Kota Bandung yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 213/PL.02.5-BA/3273/2024, perlu menetapkan Keputusan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569); Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kota Bandung Nomor 751 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Debat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Nomor 754 Tahun 2024 ini diatur tentang:

Rincian Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan.

Catatan :- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 27 September 2024.
- Lampiran: 1 (sebanyak *dua* lembar).